



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Sekretariat
Bagian Kepegawaian

	Nomor SOP	HKI.OT.02.02-444
	Tanggal Pembuatan	09 Desember 2016
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	30 Januari 2017
	Disahkan Oleh	Plt. Direktur Jenderal,  Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM. NIP. 195811201988101001
Nama SOP	Pembuatan Kartu BPJS Melalui Sub Bagian Umum Kepegawaian	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 29 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM; 3. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.	1. Memiliki pengetahuan tentang kepegawaian; 2. Memahami tugas pokok dan fungsi kepegawaian. 3. Mampu mengoperasikan komputer	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
	1. Komputer/Printer 2. Jaringan internet 3. DIPA/RKAKL	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaksana/ JFU	Kasubbag Umum	Kabag Kepegawaian	BPJS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta informasi pembuatan kartu BPJS serta formulir					Informasi			
2	Memberikan informasi pembuatan kartu BPJS dan menyediakan formulir.					formulir			
3	Melengkapi persyaratan pembuatan kartu BPJS.					Berkas			
4	Berkas permohonan pembuatan kartu BPJS Yang telah dipenuhi persyaratannya.								
5	Menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada Subag.Umum Kepegawaian.					Berkas			
6	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan BPJS								
7	Menyampaikan berkas kepada Pegawai yang bersangkutan								
8	Menyampaikan berkas ke Kantor Wilayah BPJS								